

# LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 4

**TAHUN 2004** 

SERI A

# PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

**NOMOR: 12 TAHUN 2004** 

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

# DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

## GUBERNUR SULAWESI UTARA ;

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang

bersifat strategis dan terjadi kebutuhan

mendesak, yang berpengaruh pada Arah dan

Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas

APBD, maka dilakukan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2004;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960
  jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964
  tentang antara lain Pembentukan Propinsi
  Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran
  Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan
  Lembaran Negara RI Nomor 2102);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung

- jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;

- 18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
- 19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2004;
- 21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 05 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara:

## Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA

### MEMUTUS KAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI

UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2004

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 395.013.964.000,00 bertambah sejumlah Rp. 25.934.424.349,00 sehingga menjadi Rp. 421.248.388.349,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan
  - a. Semula Rp. 381.040.239.000,00
  - b. Bertambah Rp. 21.808.830.563,00

    Jumlah Pendapatan setelah

    perubahan Rp. 402.849.069.563,00

## 2. Belanja

- a. Semula Rp. 395.013.964.000,00
- b. Bertambah Rp. 26.234.424.349,00

Jumlah Belanja setelah

Perubahan

Rp. 421.248.388.349,00

Defisit setelah Perubahan Rp. 18.399.318.786.00

- Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1). Semula

Rp. 18.700.000.000,00

2). Bertambah

Rp. 10.510.579.996,50

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan

Rp. 29.210.579.996,50

- b. Pengeluaran
  - 1). Semula

Rp. 4.726.275.000,00

2). Berkurang

Rp. 6.084.986.210,50

Jumlah Pengeluaran setelah

Perubahan

Rp. 10.811.261.210,50

Jumlah Pembiayaan setelah

Perubahan

Rp. 18.399.318.786,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

 Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

 Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Lampiran III Daftar Rekapitulasi
 Perubahan APBD menurut
 Bidang Pemerintahan dan
 Unit Organisasi Perangkat
 Daerah;

Lampiran IV Daftar Piutang Daerah ;

Lampiran V Daftar Investasi
 (Penyertaan Modal)
 Daerah;

Lampiran VI Daftar Dana Cadangan ;

 Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah.

### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 12 Nopember 2004 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd + cap

#### ADOLF JOUKE SONDAKH

Diundangkan di Manado pada tanggal 22 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

ttd + cap

JOHANIS KALOH



# LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 4

**TAHUN 2004** 

SERI A

# PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

**NOMOR: 12 TAHUN 2004** 

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

# DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

## GUBERNUR SULAWESI UTARA ;

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang

bersifat strategis dan terjadi kebutuhan

mendesak, yang berpengaruh pada Arah dan

Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas

APBD, maka dilakukan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2004;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960
  jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964
  tentang antara lain Pembentukan Propinsi
  Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran
  Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan
  Lembaran Negara RI Nomor 2102);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung

- jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;

- 18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
- 19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2004;
- 21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 05 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara:

## Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA

### MEMUTUS KAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI

UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2004

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 395.013.964.000,00 bertambah sejumlah Rp. 25.934.424.349,00 sehingga menjadi Rp. 421.248.388.349,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan
  - a. Semula Rp. 381.040.239.000,00
  - b. Bertambah Rp. 21.808.830.563,00

    Jumlah Pendapatan setelah

    perubahan Rp. 402.849.069.563,00

## 2. Belanja

- a. Semula Rp. 395.013.964.000,00
- b. Bertambah Rp. 26.234.424.349,00

Jumlah Belanja setelah

Perubahan

Rp. 421.248.388.349,00

Defisit setelah Perubahan Rp. 18.399.318.786.00

- Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1). Semula

Rp. 18.700.000.000,00

2). Bertambah

Rp. 10.510.579.996,50

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan

Rp. 29.210.579.996,50

- b. Pengeluaran
  - 1). Semula

Rp. 4.726.275.000,00

2). Berkurang

Rp. 6.084.986.210,50

Jumlah Pengeluaran setelah

Perubahan

Rp. 10.811.261.210,50

Jumlah Pembiayaan setelah

Perubahan

Rp. 18.399.318.786,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

 Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

 Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Lampiran III Daftar Rekapitulasi
 Perubahan APBD menurut
 Bidang Pemerintahan dan
 Unit Organisasi Perangkat
 Daerah;

Lampiran IV Daftar Piutang Daerah ;

Lampiran V Daftar Investasi
 (Penyertaan Modal)
 Daerah;

Lampiran VI Daftar Dana Cadangan ;

 Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah.

### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 12 Nopember 2004 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd + cap

#### ADOLF JOUKE SONDAKH

Diundangkan di Manado pada tanggal 22 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

ttd + cap

JOHANIS KALOH